



RUMAH SAKIT UMUM

JL. JEND. A. YANI NO. 9 TANGERANG

TELP. (021) 5523507, 5512948, 5513709 (Hunting) Fax. (021) 5527104

Po. Box. 635 TNG 15111 TANGERANG

E-Mail : rsudtangerang@yahoo.com

Tangerang, 24 September 2010

Nomor : 070/ 6553 -Diklat/09/2010
Sifat : -
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pjs. PUDEK I Fakultas Hukum
Universitas Indonusa Esa Unggul

di -
Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara nomor : 229/Ext_PD1/FH/Ind/VII/2010, tanggal 02 Juli 2010, perihal : Surat Pengantar atas nama sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Jurusan
I.	Dimas Dwiputra	2006-41-022	Ilmu Hukum

maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima mahasiswa Saudara untuk melaksanakan Penelitian di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dan setelah Penelitian selesai agar mahasiswa tersebut menyerahkan hasil Penelitian kepada Seksi Diklat & Litbang Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.

Untuk kelancaran proses selanjutnya, dapat menghubungi Kepala Seksi Diklat & Litbang Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang



Dr. H. MJN Mamahit, Sp. OG. MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 195301191979121001



RUMAH SAKIT UMUM

JL. JEND. A. YANI NO. 9 TANGERANG

TELP. (021) 5523507, 5512948, 5513709 (Hunting) Fax. (021) 5527104

Po. Box. 635 TNG 15111 TANGERANG

E-Mail : rsudtangerang@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. 445 / 023 /Diklat/ 09/2010

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Luh Gede Suparmini, S.SiT. M.Kes
b. Jabatan : Kepala Seksi Diklat & Litbang
RSU Kabupaten Tangerang

dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : Dimas Dwiputra
NIM : 2006-41-022
Asal Institusi : Universitas Indonusa Esa Unggul

2. Telah melaksanakan Penelitian di Sub. Bagian Anggaran & Mobilisasi Dana Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dengan Judul Penelitian “ Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang “
3. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 27 September 2010
Ka. Seksi Diklat & Litbang
RSU Kabupaten Tangerang



Luh Gede Suparmini, S.SiT. M.Kes
NIP. 196109091982102002



WALIKOTA TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR :400/Kep.119-Dinkes/ 2008

TENTANG

JUMLAH PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT(JAMKESMAS) TAHUN 2008

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin telah diselenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2008 dengan nama Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008, peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jumlah Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) tahun 2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125 / MENKES / SK / II /2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan sasaran Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008 yang berjumlah 31. 254 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat) rumah tangga miskin atau 134.438 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan) anggota rumah tangga miskin berdasarkan kuota jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu per Propinsi/Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Nomor dan rincian identitas peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT** : Setiap Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat mempunyai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 20 Juni 2008



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten;
3. Yth. Ketua DPRD Kota Tangerang;
4. Yth. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Tangerang;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
6. Yth. PT. ASKES (Persero)

LAMPIRAN KEPUTUSAN V WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 400/Kep.119-Dinkes/2008

TANGGAL : 20 JUNI 2008

TENTANG : JUMLAH PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2008

JUMLAH PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2008

No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Kelurahan	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)			
1	Cipondoh	Poris Plawad	Poris Plawad	381			
			Poris Plawad Indah	285			
			PorisPlawad Utara	2162			
		Cipondoh	Cipondoh	818			
			Gondrong	674			
			Petir	583			
			Kenanga	682			
			Cipondoh Makmur	704			
			Ketapang	413			
			Cipondoh Indah	382			
2	Tangerang	Tanah Tinggi	Tanah Tinggi	1307			
			Buaran Indah	1608			
		Sukasari	Sukasari	384			
			Babakan	572			
			Sukarasa	381			
			Cikokol	917			
			Kelapa Indah	282			
			Sukaasih	122			
			3	Batuceper	Batuceper	Batuceper	786
						Batujaya	541
Kebon Besar	699						
Batusari	1886						
Poris Gaga	Poris Gaga Baru	687					
	Poris Gaga	1218					
	Poris Jaya	519					
	4	Benda			Benda	Benda	2513
						Jurumudi	2434
					Belendung/ Jurumudi baru	Pajang	828
Jurumudi Baru			95				
		Belendung	1418				

5	Neglasari	Kedaung Wetan	Kedaung Wetan	2563
			Kedaung Baru	1000
			Selapajang Jaya	2079
		Neglasari	Mekarsari	4058
			Karang Anyar	2325
			Karangsari	1491
			Neglasari	8093
6	Karawaci	Karawaci Baru	Bojong Jaya	528
			Karawaci	3120
			Nusa Jaya	1401
			Karawaci Baru	1091
			Cimone Jaya	2748
			Cimone	3765
		Pasar Baru	Koang Jaya	655
			Pasar Baru	208
		Bugel	Bugel	2562
			Margasari	3029
			Pabuaran	1217
		Pab. Tumpeng	Gerendeng	3132
			Sukajadi	1099
			Nambo Jaya	1329
			Sumur Pacing	2268
			Pabuaran Tumpeng	2762
7	Jatiuwung	Jatiuwung	Gandasari	1274
			Jatake	723
			Alam Jaya	1916
			Keroncong	399
			Manis Jaya	403
			Pasir Jaya	921
8	Cibodas	Cibodasari	Cibodasari	937
			Panunggangan Barat	169
		Jalan Baja	Cibodas	1380
			Uwung Jaya	169
			Cibodas Baru	415
			Jatiuwung	556
9	Periuk	Periuk Jaya	Periuk	2941
			Periuk Jaya	3001
			Sangiang Jaya	2783
		Gembor	Gembor	1835
			Gebang Raya	870

10	Pinang	Panunggangan/	Panunggangan	1011
		Cipete	Pakojan	198
			Panunggangan Utara	1044
			Panunggangan Timur	769
			Cipete	2556
		Kunciran	Kunciran	150
			Kunciran Indah	273
			Kunciran Jaya	208
			Pinang	902
			Sudimara Pinang	340
			Neroktog	734
11	Karang Tengah	Pondok Bahar	Karang Tengah	2236
			Karang Timur	1018
			Karang Mulya	1462
			Pondok Bahar	955
			Pondok Pucung	2391
			Perurenan	1444
			Parung Jaya	616
12	Ciledug	Tajur	Parung Serab	204
			Tajur	845
			Peninggilan	393
			Peninggilan Utara	1108
		Ciledug	Sudimara Barat	882
			Sudimara Jaya	762
			Sudimara Selatan	446
			Sudimara Timur	1253
13	Larangan	Larangan Utara	Larangan Utara	1004
			Larangan Indah	671
			Larangan Selatan	1874
			Gaga	2150
			Cipadu	1696
			Cipadu Jaya	910
			Kereo	1232
			Kereo Selatan	1205

